



**BUPATI BONDOWOSO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 4 A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN JASA SARANA,  
DAN PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Jasa Sarana, dan Penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN, PENGGUNAAN JASA SARANA, DAN PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes beserta jaringannya yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang tenaga kesehatan yang kompeten.

5. Jaminan...

5. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Kapitasi adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN.
8. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang menjalankan tugas secara fungsional.
9. Tenaga Kesehatan lainnya adalah Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri dari Sanitarian, Tenaga Gizi terdiri dari Nutrisisionis, Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Asisten Apoteker, Tenaga Keteknisian Medis terdiri dari Analis Kesehatan dan Radiografer, dan Tenaga Koordinator Imunisasi.
10. Tenaga Administrasi Umum adalah tenaga yang bertugas sebagai tata usaha, petugas loket, petugas kebersihan, sopir, dan penjaga keamanan (penjaga malam).
11. Tenaga Administrasi Khusus adalah tenaga yang bertugas sebagai bendahara penerimaan uang, bendahara pengeluaran uang dan bendahara barang.
12. Tenaga Keperawatan adalah Tenaga Perawat, Bidan dan Perawat Gigi yang menjalankan tugas fungsionalnya di Balai Pengobatan (BP) Umum dan Gigi, Unit Rawat Inap, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Pustu dan Ponkesdes.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

## BAB II PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI DANA KAPITASI

### Pasal 2

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan Kapitasi.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan dari kapitasi program JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan Kapitasi JKN sebagai berikut :
  - a. Kepala Puskesmas sebesar 6% (enam per seratus);
  - b. Tenaga Medis sebesar 15% (lima belas per seratus);
  - c. Tenaga Keperawatan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus)
  - d. Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 9% (sembilan per seratus)

e. Tenaga...

- e. Tenaga Administrasi Umum sebesar 9% (sembilan per seratus)
- f. Tenaga Administrasi Khusus sebesar 6% (enam per seratus)

BAB III  
PENGUNAAN JASA SARANA  
DARI DANA KAPITASI

Pasal 3

- (1) Jasa Sarana dipergunakan untuk menunjang operasional Puskesmas dan Dinkes.
- (2) Penggunaan jasa sarana dari pendapatan pelayanan kesehatan yang bersumber dari Kapitasi adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total pendapatan.
- (3) Penggunaan jasa sarana yang bersumber dari Kapitasi untuk operasional Puskesmas dan Dinkes, sebagai berikut:
  - a. Pengadaan obat dan alat medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh per seratus)
  - b. Operasional sebesar 20 % (dua puluh per seratus) terdiri dari :
    - 1. Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan dan cetakan
    - 2. Alat rumah tangga
    - 3. Alat perlistrikan dan tambah daya
    - 4. Pengadaan *genset*
    - 5. Pengadaan *Air Conditioner* (AC) ruangan
    - 6. Pengadaan meubelair
    - 7. Pengadaan *audio wireles*
  - c. Pemeliharaan sebesar 20% (dua puluh per seratus) terdiri dari :
    - 1. Pemeliharaan gedung ringan (pengecatan dan perbaikan ringan)
    - 2. Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan
    - 3. Kelengkapan kendaraan *ambulance* (*Brankart*, lampu rotator dan *sirine*)
  - d. Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) terdiri dari :
    - 1. Pelatihan *Advance Cardiac Life Support* (ACLS) atau *Advance Trauma Life Support* (ATLS) bagi Tenaga Medis
    - 2. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), *Basic Cardiac Life Support* (BCLS) bagi Tenaga Perawat
    - 3. Pelatihan Asuhan Persalihan Normal (APN) atau Kegawat Daruratan Obstetri bagi Tenaga Bidan
  - e. Pengembangan Simpustronik sebesar 15 % (lima belas per seratus) terdiri dari:
    - 1. Pengadaan Jaringan (*software dan hardware*)
    - 2. Pengadaan radio medik
  - f. Pembayaran rujukan laboratorium ke Labkesda sebesar 5% (lima per seratus)
  - g. Media promosi kesehatan sebesar 7% (tujuh per seratus)
  - h. Tim Pembina dan Koordinasi Pelaksanaan JKN Kabupaten sebesar 3% (tiga per seratus)

BAB IV...

BAB IV  
PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI

Pasal 4

- (1) Dana kapitasi yang diterima dari BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi diakui sebagai pendapatan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinkes.
- (2) Untuk dana kapitasi tidak diberlakukan penyobekan karcis sebagai bukti penyetoran retribusi.
- (3) Pendapatan dan belanja dana kapitasi tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinkes yang menjadi dasar dalam pencairan dananya.
- (4) Tata cara penyerapan belanja dana kapitasi mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2013.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 4A